

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Waris Tanah Ulayat Menurut Ibnu Asyur (Studi Kasus Masyarakat Ulakan – Sumatra Barat)

Vandyadiana¹, Rina Susanti Abidin Bahren², Mundzir Tamam³

¹⁻³Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: vandyadiana@gmail.com

ABSTRACT

The Minangkabau customary inheritance system in West Sumatra applies a matrilineal kinship pattern, in which pusako tinggi—particularly communal land (ulayat)—is inherited by women. This system has long been debated by Islamic scholars, as it is considered inconsistent with Islamic inheritance law, which prescribes a 2:1 inheritance ratio between men and women as stated in Qur'an Surah An-Nisa verse 11. Criticism of pusako tinggi inheritance was also expressed by Minangkabau scholars such as Syekh Khatib al-Minangkabawi, who regarded it as legally ambiguous (shubhat). This study aims to analyze the causes of the tension between Minangkabau customary inheritance law and Islamic law, as well as to examine the benefits of pusako tinggi from the perspective of Islamic economic law and the Maqasid al-Shariah framework of Ibn Ashur. The research employs an empirical method with a sociological legal approach, supported by literature studies. The findings indicate that pusako tinggi plays an important role in protecting women's economic security and preserving lineage continuity. From the perspective of Islamic economic law, pusako tinggi may be analogized to a special waqf designated for descendants. In terms of Maqasid al-Shariah, this practice aligns with the objectives of preserving religion (al-din), wealth (al-mal), and lineage (al-nasl), reflecting the Minangkabau philosophy "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

Keywords: Inheritance Law, Islamic Economics, Maqasid al-Shariah Ibn Ashur.

ABSTRAK

Sistem waris adat Minangkabau di Sumatra Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana harta pusako tinggi, khususnya tanah ulayat, diwariskan kepada perempuan. Sistem ini kerap diperdebatkan karena dinilai bertentangan dengan hukum waris Islam yang menetapkan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sebesar 2:1 sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11. Kritik terhadap pusako tinggi juga disampaikan oleh Syekh Khatib al-Minangkabawi yang menilai praktik tersebut mengandung unsur syubhat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab pertentangan antara hukum waris adat dan syariat Islam serta mengkaji kemaslahatan pusako tinggi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Maqasid al-Syariah Ibnu Asyur. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis dan didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusako tinggi memiliki nilai kemaslahatan, terutama dalam menjaga ekonomi kaum perempuan dan keberlanjutan keturunan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pusako tinggi dapat dianalogikan sebagai wakaf khusus bagi keturunan. Ditinjau dari Maqasid al-Syariah, praktik ini sejalan dengan tujuan menjaga agama (al-din), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl), sehingga mencerminkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Kata kunci: Hukum Waris, Ekonomi Syariah, Maqasid al-Syariah Ibnu Asyur.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna karena dalam Islam segala hal yang menyangkut muamalah dengan manusia di dibahas dengan detail terutama menyangkut harta, Bahkan perkara waris dibahas dengan tegas dan sangat jelas dalam ayat-ayat Alquran. Dalam Islam perkara pembagian harta ketika meninggal disebut dengan hukum waris sedangkan cara pembagiannya disebut dengan faraid. Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. karena hukum waris langsung menyangkut harta benda yang akan diberikan kepada ahli waris, apabila tidak diberikan dikuatirkan akan berdampak timbulnya perselisihan atau pun sengketa. Oleh karena itu hukum waris diatur secara rinci hal ini agar tidak mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri (Basri, 2020, p. 35).

Indonesia dengan beragam suku dan budaya. Hal ini juga berdampak terhadap pembagian hak waris menurut Hukum adat di daerahnya masing-masing. Seperti di Sumatra Barat yang menganut sistem matrilineal. Masyarakat Sumatra Barat khususnya Ulakan Selain menganut agama Islam yang kuat, juga berpegang teguh pada hukum adat yang berlaku dengan filosofi "Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah", maksudnya di sini adalah hukum adat harus tunduk dan berdasarkan kepada Al Quran dan sunnah (Prasna, 2017, p. 1). Sistem waris adat ulakan tidak jauh berbeda dengan adat waris Minangkabau yaitu menganut sistem Matrilineal menurut garis keturunan Ibu (Agustini, 2020, p. 5). Berbeda dengan daerah lain di Sumatra seperti suku Batak atau suku lain di Sumatra yang menganut sistem patrilineal yaitu menurut garis keturunan orang tua laki-laki atau ayah. Sistem matrilineal yaitu mengikuti garis keturunan Ibu, Misalkan Jika Ibunya bersuku Jambak dan Bapaknya bersuku Koto, maka seorang anak mengikuti garis keturunan Ibunya bersuku Jambak.

Sebagai masyarakat adat yang taat akan syariat Islam, tapi pada kehidupan sehari-hari wajib mengikuti aturan hukum adat yang berlaku, bertolak belakang dengan sistem waris Islam yaitu faraid. Hukum waris adat Sumatra Barat kolektif matrilineal, sedangkan pembagian hak waris pada Islam bersifat Individual bilateral (Agustini, 2020, p. 6), Dimana pembagian hak waris diberikan kepada laki-laki. Sedangkan pembagian waris tanah Ulayat pada masyarakat Ulakan dipegang pengelolanya oleh perempuan. Dalam adat tanah Ulayat di Ulakan mengenal sistem dua harta pewarisan yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah.

Dalam sistem waris adat Ulakan terdapat dua jenis warisan yaitu pusako dan sako. Sako sendiri adalah warisan yang diturunkan dari mamak kemenakan yaitu biasanya berupa gelar yang disandang oleh mamak terdahulunya yang kemudian diwariskan kepada kemenakan. Gelarnya ini seperti gelar Dubalang, manti, malin, penghulu. gelar digariskan turun temurun menurut garis keturunan Ibu dalam sebuah kaum. Gelar sako diberikan atas kesepakatan semua kaum yang sesuku

dengan cara mufakat. Warisan berikutnya adalah pusako yaitu warisan yang berupa material yang dapat berpindah kepemilikan dikarenakan akibat kematian atau peristiwa hukum. perbedaan pusako dengan sako adalah sako merupakan bentuk warisan secara Immaterial sedangkan pusako bentuk warisan secara material (Surianto Benny, 2023). Harta pusako rendah dapat dibagi secara faraidh. Sedangkan untuk pusako tinggi tidak dapat dibagi secara faraidh.

Menurut ahli antropologi dari Inggris Bronislaw Malinowski seorang system pewarisan adat Minangkabau kekuasaan dalam suku menurut teori dipegang oleh terletak ditangan Ibu tetapi jarang sekali dipergunakan, sedangkan kekuasaan yang sebenarnya terletak ditangan saudara laki lakinya (Kasim Muslim, 2004, p. 23). walaupun seorang Ibu (Bundo Kanduang) perempuan diberikan kekuasaan dalam hak waris tanah Ulayat tetapi hanya untuk pengelolaan.

Jika dalam system adat di Ulayat perempuan lebih memiliki peranan, berbeda dalam Islam pembagian warisan dilakukan dengan system faraid yaitu pembagian laki laki dengan perempuan dua banding satu. Seperti yang dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 11 disebutkan bahwa laki laki dua banding satu dalam mendapatkan hak waris. Dalam surat Annisa ayat 11 dijelaskan:

Yang artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Quraan.com, n.d.).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang anak laki laki memiliki waris adalah 2:1 dari anak perempuan, sedikit berbeda dengan system kekerabatan matrilineal. Dalam Kekerabatan Matrilineal, sawah dan ladang rumah yang dibangun diatas tanah suku atau kaum tidak dapat dijual, hanya boleh gunakan atau ditempati. Jika rumah berdiri diatas tanah ulayat maka rumah tersebut boleh ditempati oleh anak anaknya, dijadikan sebagai Rumah gadang bagi satu keluarga (Hayani, 2018, p. 5).

Perempuan bukan hanya dipandang sebagai seorang wanita yang tidak memiliki peran atau hanya sebagai Ibu Rumah tangga saja, peranan perempuan sudah sejak lama memiliki peranan penting dalam perkembangan sejarah

Minangkabau. Terbukti dengan adanya peranan Bundo kandung. perempuan juga memiliki peranan dan tanggung jawab dalam mendidik anak anaknya bahkan saat ini perempuan ada yang menjadi tulang punggung keluarga sedangkan laki laki lebih banyak mencari nafkah diluar yang merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu bagi masyarakat Ulakan perempuan juga memiliki peranan dalam pengelolaan harta pusako Tinggi (Hayani, n.d., p. 59).

Pemanfaatan tanah Ulayat di Ulakan yang pengelolaanya diberikan kepada pihak perempuan bertujuan untuk memberikan dampak positif untuk perempuan karena perempuan merupakan seorang Ibu (Bundo kanduang) yang berperan untuk mendidik anak anaknya. Selain itu pengelolaan yang diberikan kepada pihak perempuan juga sebagai pendukung untuk perekonomian keluarga. Ditinjau dari konsep hukum ekonomi Syariah dengan prinsip keadilan yaitu untuk dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian tanpa adanya kesenjangan secara, adil dan proposional sesuai dengan azas kesetaraan (Dr.Mufid moh, lc., 2021, p. 9). Maksud keadilan disini bukan kesama rataan melainkan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diemban sehingga hak yang didapatkan secara proposional.

Sedangkan berdasarkan dari hukum waris Islam dari surat Annisa ayat 11 menjelaskan bahwa pembagian antara hak perempuan dan laki laki adalah 2:1 yang mana porsi laki laki lebih besar dari perempuan (Prasna, 2017, p. 35). Dimana dalam aturan hak waris sebagai ummat Islam harus tunduk kepada aturan Islam yang berdasarkan pada alquraan dan sunnah. Sesuai dengan konsep pepatah “Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah”. Yaitu segala konsep adat dan hukum adat harus tunduk kepada aturan Islam yang berdasarkan pada alquraan dan sunnah.

Namun pembagian sistem waris di Sumatra Barat lebih banyak di pengaruhi oleh system adat bukan pada hukum waris Islam (faraid). Hampir seluruh kegiatan masyarakat Sumatra Barat khususnya Ulakan tunduk kepada system hukum Islam, tidak terkecuali pada hukum waris yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Jika di tinjau dari prinsip prinsip Hukum Ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yaitu (1) prinsip keadilan (2) prinsip pemilikan (3) prinsip keseimbangan (4) prinsip Al Ihsan/ berbuat kebaikan (5) prinsip Al Mas’uliyah/Pertanggung jawaban (6) prinsip Al Kifayah (7) prinsip kejujuran dan kebenaran. (8) prinsip Perwakilan/Khalifah (9) prinsip Tazkiyah/ Penyucian (10) Prinsip Al-Maslahah (11) Prinsip Amar Ma’ruf Nahy Munkar (12) Prinsip Falah (Anwar, 2020, p. 4).

Dari beberpa konsep Hukum Ekonomi Syariah salah satu nya adalah prinsip keadilan dan prinsip mumalah yang harus dapat merealisasikan tujuan syariat yaitu, kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratatan dalam kehidupan manusia (Dr. Rozalinda, 2019, p. 5). Dan juga konsep keadilan yang mana warisan yang dikelola oleh perempuan suatu keadilan yang sesuai dengan proporsionalnya dan kemashalatan untuk anak anak mereka untuk penghidupan dan kelangsungan Pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sebagai penopang pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarga. Perempuan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus rumah dan anak anaknya sedangkan laki laki dapat mencari nafkah diluar.

Waris yang dibagikan secara faraid dan secara adat, Dikalangan para ulama terdapat sedikit perbedaan pandangan seperti pendapat katib Al Minangkabauwi yang merupakan seorang Imam Masjidil Haram. Menurut beliau harta pusako tinggi termasuk harta yang shubahat dan haram untuk dimanfaatkan. Sedangkan Abdul Karim Ambrullah atau Buya Hamka mengatakan harta pusako tinggi dapat diambil manfaatnya tapi tidak untuk diperjual belikan (Yusrizal Syamsul, 2019, p. 22). konsep katib Al Minangkabauwi memiliki perbedaan dengan Buya Hamka walaupun Buya Hamka adalah murid dari syekh Al Minangkabauwi. sistem kewarisan masyarakat adat Ulakan condong dengan apa yang disampaikan Buya Hamka. jika dilihat dari Maqhasid Syariah dari Imam Ibnu Asyur, seorang Ulama yang banyak memiliki peran dalam reformasi maqhasid Syariah. Ibnu Asyur bernama lengkap Muhammad al-Tahir ibn Muhmmad ibn Muhammad al-Thair ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Syadhill ibn al- Alim Abd al-Qodir Muhammad ibn Asyur. Kelahiran Tunisia pada tahun 1926 H (KHADAPI, 2017, p. 15). Mengatakan bahwa Syariah bertujuan untuk mempermudah segala hukum yang sulit.

Konsep waris harto pusako tinggi untuk menjaga harta, keturunan dan Agama. Begitu juga dengan konsep tujuan Maqhasid Syariah yaitu untuk menjaga harta dan keturunan. Tujuan syariah secara Umum adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Asyur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) (Muawaffaq et al., 2021, p. 47). Islam bukanlah agama yang kaku akan tetapi Islam juga menyesuaikan dengan tempat dimana Islam tersebut berkembang. Dengan begitu Islam tidak seutuhnya dengan aturan yang dibawa dari tempat Islam itu berasal yaitu negeri arab.

Hukum waris adat lebih kepada menjaga keturunan, harta dan agama. Sesuai dengan konsep Maqhasid Syariah yang terdapat lima point yang menjadi dasar yaitu (ushul al-khams) yang menjadi tujuan kemaslahatan manusia, yaitu menjaga agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-Aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal) (Muhammad Daud & Azahari, 2019, p. 10). Mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah sesuai dengan konsep yang digagas oleh Shatibi yaitu Wad'u al syarai' innama huwa li masalih al 'ibad fi al 'ajil wa al aajil ma'an (penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti) (Muawaffaq et al., 2021, p. 50).

Sedangkan tujuan dari hukum waris sendiri untuk menjaga agama, harta dan keturunan. Berdasarkan urain diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Waris Adat Tanah Ulayat Menurut Ibnu Asyur (Studi Kasus Masyarakat Ulakan-Sumatra Barat)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana berlaku dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebagai

perilaku nyata (*actual behavior*). Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat, sehingga dapat menggambarkan realitas penerapan hukum secara faktual (Muhaimin, 2020, p. 80). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam yang terjadi di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.

Setting penelitian meliputi penelitian lapangan yang didukung dengan studi kepustakaan melalui jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Subjek dan informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu tokoh adat dan ulama yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai hukum waris adat dan hukum waris Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sebagaimana metode yang lazim digunakan dalam penelitian empiris untuk memperoleh data primer dan sekunder yang valid (Firmansyah & Dede, 2022, p. 88; Bachtiar, 2018, p. 148).

Keabsahan data diuji melalui observasi lapangan, pemeriksaan seluruh proses penelitian, serta pengecekan ulang data secara sistematis agar sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan data sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk meninjau pembagian waris tanah ulayat Ulakan dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Maqasid al-Syariah Ibnu Asyur, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rivki, Muhammad, & Bachtiar, 2019, p. 2).

PEMBAHASAN

Hukum Waris di Sumatra Barat dalam Perspektif Hukum Islam

Sistem kewarisan adat di Sumatra Barat mengenal pembagian harta warisan ke dalam tiga kategori, yaitu pusako tinggi, pusako rendah, dan sako. Pusako tinggi merupakan harta warisan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*), dan umumnya berbentuk tanah ulayat, sawah, ladang, dan rumah adat. Buya Hamka menyebut pusako tinggi sebagai pusako tuo atau tembilang besi, karena berasal dari nenek moyang dan tidak lagi diketahui asal-usul kepemilikannya secara individual (Murniwati, 2023, p. 104; Prasna, 2017, p. 42).

Secara adat, pusako tinggi tidak dapat diperjualbelikan, melainkan hanya boleh digadaikan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan kaum, seperti biaya pemakaman (*mayiek tabujua di ateh rumah*), pernikahan perempuan (*gadih gadang alun balaki*), renovasi rumah gadang (*rumah gadang katirisan*), dan pengangkatan penghulu (*mambangkik batang tarandam*) (Jurnal et al., 2024, p. 74). Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran praktik, di mana sebagian pusako tinggi dijual karena ketiadaan ahli waris perempuan atau tidak termanaftkannya tanah secara optimal (wawancara masyarakat Ulakan).

Berbeda dengan pusako tinggi, pusako rendah merupakan harta hasil pencarian

suami istri atau harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, yang dalam pandangan adat dan Islam dapat dibagikan menurut hukum faraid. Buya Hamka menyebut pusako rendah sebagai tembilang emas, karena diperoleh melalui usaha sendiri dan dapat diwariskan secara individual (Cindy Aoslavia, 2021, p. 55; Prasna, 2017, p. 43). Pusako rendah juga dapat diwasiatkan kepada kemenakan maksimal sepertiga dari harta pencarian (Jurnal et al., 2024, p. 76).

Dalam pandangan ulama, sistem waris adat Minangkabau menimbulkan perbedaan pendapat. Ahmad Khatib al-Minangkabawi menilai pusako tinggi sebagai harta syubhat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sedangkan Abdul Karim Amrullah memandang pusako tinggi sebagai bentuk wakaf keluarga yang boleh dimanfaatkan namun tidak boleh diperjualbelikan (Yusrizal Syamsul, 2019, p. 22). Pandangan moderat ini memperlihatkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam melalui prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Prasna, 2017, p. 40).

Hukum Waris Adat Ulakan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Sistem kewarisan adat di Ulakan pada dasarnya tidak berbeda dengan sistem kewarisan Minangkabau pada umumnya, yakni menganut sistem matrilineal dengan pembagian pusako tinggi, pusako rendah, dan sako. Pusako tinggi diwariskan secara kolektif menurut garis ibu dan hak pengelolaannya diberikan kepada perempuan, sementara penguasaan adat tetap berada di tangan mamak kepala waris (Murniwati, 2023, p. 111; Fitriana, 2021, p. 33).

Pemberian hak pengelolaan pusako tinggi kepada perempuan tidak dimaksudkan sebagai kepemilikan absolut, melainkan sebagai amanah untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kaum perempuan. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial Minangkabau, di mana laki-laki memiliki tradisi merantau sehingga perempuan yang tinggal di kampung halaman membutuhkan jaminan ekonomi (Fitriana, 2021, p. 68). Wawancara dengan tokoh adat Ulakan menegaskan bahwa pusako tinggi berfungsi sebagai penyangga ekonomi perempuan yang kurang mampu agar tidak terjerumus pada praktik yang bertentangan dengan adat dan syariat Islam (wawancara Sahiruddin).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pusako tinggi dapat dianalogikan sebagai wakaf ahli (dzurri), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau kaum tertentu. Analogi ini didasarkan pada sifat pusako tinggi yang tidak boleh dimiliki secara individual dan hanya boleh diambil manfaatnya (Yusrizal Syamsul, 2019, p. 22; Rozalinda, 2019, p. 319). Namun demikian, perbedaannya terletak pada diperbolehkannya gadai pusako tinggi dalam kondisi tertentu, sedangkan wakaf ahli dalam Islam tidak dapat dialihkan atau digadaikan.

Pemberian pusako tinggi kepada perempuan juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu keadilan proporsional, bukan persamaan mutlak. Keadilan dipahami sebagai pemberian hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial penerima manfaat (Dr. Mufid Moh., 2021, p. 12). Dengan demikian, pusako tinggi berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hak Waris Pusako Tinggi Tanah Ulayat Menurut Maqasid al-Syariah Ibnu

Asyur

Sistem kewarisan pusako tinggi di Sumatra Barat menganut prinsip matrilineal, di mana harta diwariskan menurut garis ibu dan dikelola secara kolektif oleh kaum. Harta ini merupakan warisan nenek moyang yang telah ada sejak lama sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta milik pribadi dan tidak dapat dibagikan dengan sistem faraid (Yusrizal Syamsul, 2019, p. 20; Prayetno et al., 2023, p. 272).

Menurut Ibnu Asyur, Maqasid al-Syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-ushul al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muhammad Daud & Azahari, 2019, p. 10). Dalam konteks pusako tinggi, tujuan utama yang tampak adalah menjaga agama (*al-din*), menjaga keturunan (*al-nasl*), dan menjaga harta (*al-mal*) (Muawaffaq et al., 2021, p. 50).

Pemberian hak pengelolaan pusako tinggi kepada perempuan bertujuan menjaga agama dan kehormatan perempuan agar tidak terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan syariat akibat tekanan ekonomi. Dengan adanya jaminan ekonomi melalui pusako tinggi, perempuan Minangkabau dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai nilai Islam dan adat (Prawira, 2023, p. 94; wawancara Sahiruddin).

Selain itu, pusako tinggi juga berfungsi menjaga keturunan dan keberlangsungan harta bagi generasi berikutnya. Dengan larangan menjual pusako tinggi dan pembatasan pemanfaatannya, harta tersebut tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh anak cucu (Yusrizal Syamsul, 2019, p. 21). Hal ini sejalan dengan konsep Maqasid al-Syariah bahwa penetapan hukum bertujuan mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, baik untuk masa kini maupun masa depan (Dr. Mufid Moh., 2021, p. 75).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat Ulakan pada dasarnya tidak berbeda dengan sistem kewarisan adat Minangkabau pada umumnya di Sumatra Barat, yaitu menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, harta pusako tinggi diwariskan menurut garis keturunan ibu dan tidak dibagikan secara individual, melainkan dikelola secara kolektif oleh kaum. Hak pengelolaan pusako tinggi diberikan kepada perempuan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan ekonomi, sedangkan ninik mamak atau laki-laki sebagai kepala waris berperan dalam mengawasi dan menjaga pengelolaannya. Praktik tersebut sejalan dengan falsafah adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun harta pusako rendah, yaitu harta hasil pencarian sendiri atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri, dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam melalui sistem faraid.

Dengan demikian, penerapan hukum waris di Ulakan menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana masing-masing diberlakukan sesuai dengan karakteristik dan asal-usul harta warisan tersebut.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pewarisan tanah ulayat atau pusako tinggi di Ulakan dapat dianalogikan dengan konsep wakaf khusus (wakaf ahli), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu, keturunan, atau kaum kerabat tertentu. Meskipun praktik wakaf semacam ini pernah dikenal dan dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, namun pusako tinggi tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan wakaf dalam syariat Islam, karena dalam Islam harta wakaf tidak boleh digadaikan atau dialihkan dalam kondisi apa pun.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah menurut Ibnu Asyur, sistem waris adat Ulakan mengandung tujuan kemaslahatan yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Maqasid al-Syariah. Dari lima tujuan utama Maqasid al-Syariah, terdapat tiga tujuan yang menonjol dalam penerapan hukum waris adat Ulakan, yaitu menjaga agama (al-din), menjaga harta (al-mal), dan menjaga keturunan (al-nasl). Pemberian hak pengelolaan pusako tinggi kepada perempuan bertujuan menjaga kehormatan dan agama perempuan agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai adat dan syariat akibat tekanan ekonomi, serta menjaga keberlangsungan harta agar dapat dimanfaatkan oleh generasi dari nenek moyang hingga generasi berikutnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran. Pertama, kepada ninik mamak sebagai pemangku adat, diharapkan agar benar-benar menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengawasi serta membimbing pengelolaan pusako tinggi. Hak pengelolaan yang diberikan kepada perempuan hendaknya dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan, sehingga pusako tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di Minangkabau.

Kedua, kepada kemenakan di Minangkabau, khususnya di Ulakan, diharapkan agar senantiasa menghormati dan menghargai kedudukan mamak sebagai pemimpin adat dan pemegang tanggung jawab dalam kaum. Sikap saling menghormati antara mamak dan kemenakan sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam kaum serta mencegah terjadinya perselisihan terkait pengelolaan dan hak atas pusako tinggi.

Ketiga, kepada penulis selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai hukum waris pusako tinggi dan hukum waris Islam di Sumatra Barat, khususnya di Ulakan. Penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang lebih luas serta menjadi rujukan dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, P. M. (2020). Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapau Kecamatan

- Andoni, Y. (2009). Mengonstruksi Ruang Identitas: Fenomena Hubungan Adat, Islam, dan Negara di Sumatera Barat 1999-2009. 1–15.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56766771/Mengonstruksi_Ruang_Identitas_Fenomena_H-with-cover-page-
- Anwar, A. R. (2020). Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2176/>
- Arif, R. (2020). Sejarah Islamisasi Minangkabau: Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Burhanuddin Ulakan. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(2), 122–136.
- Bakti Setiawan, D., & Oktarina, N. (2023). Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 547. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Cindy Aoslavia. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 54–63.
- Dr. Bactiar, S.H., M. . (2018). Penyusun : Dr. Bactiar, S.H., M.H (Issue 1). Dr. Muhaimin. SH.M.Hum. (2020). Metode Penelitian.
- Dr. Rozalinda, M. A. (2019). fiqh Ekonomi syariah (kedua).
- Dr. Mufid moh, lc., M. H. . (2021). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Pertama).
- Duski Samad. (2003). Syekh Burhanuddin Ulakan dan Islamisasi di Minangkabau : Syarak Mendaki Adat Menurun.
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Fitriana, A. (2021). Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat). 1–91.
http://repository.iainbengkulu.ac.id/7485/1/SKRIPSI_ARMA_FULL.pdf
- Hayani, N. (n.d.). Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (studi kasus Padang Pariaman).
- Hayani, N. (2018). Perempuan dalam kewarisan Pusako adat Minangkabau.

ARTICLE, 36.

- Imam, syaikh M. B. A. A. Al. (2008). Hukum waris wanita (subhan (ed.)).
- Jurnal, J., Ilmu, K., Juli, N., Sari, N. G., Hukum, F., & Kuning, U. L. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam sistem kekerabatan matrilineal atau garis kekerabatan dari ibu . Garis keturunan ibu dalam. 2(3).
- Kasim Muslim. (2004). Strategis dan potensi padang pariaman dalam rangka pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. Indomedia.
- KHADAPI, A. R. (2017). Teori Maqashid Imam Ibnu Asyur.
- Muawaffaq, M., Ni'mah, F., Al, S., & Lasem, H. (2021). MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR Kholid Irfani STAI Al Hidayat Lasem. Jurnal Ekonomi Syariah, 6.
- Muhammad Daud, Z. F., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Muzlifah, E. (2013). Muzlifah, Eva 73 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 73–93.
- Nizar, M. C., Islam, U., & Agung, S. (2019). LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARIAH Oleh : Muchamad Coirun Nizar. ResearchGate, 35(August 2016), 17. <https://www.researchgate.net/publication/336240597>
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), 34–41.
- Nursyirwan, E. (2014). Budaya Politik Khas Minangkabau sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia. Jurnal Masyarakat Indonesia, 40(1), 75–88.
- Pendidikan, J., Literasi, D. A. N., Dan, L., & Inspiratif, T. (2024). Jejak pendidikan islam di sumatera barat : sejarah awal, lembaga dan tokoh inspiratif. 2(2), 29–46.
- Prasna, A. D. (2017). Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)). 1–81. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41801>
- Pratama, F. S. Y. N. H. I. N. (2023). Pengaruh Islam Pada Tambo Dalam Narasi Sejarah Asal Muasal dan Transformasi Sosial Masyarakat Minangkabau. Journal of Manuscript and Oran Tradition , 01, 1–13.
- Prawira, A. (2023). Rekonsiliasi Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi. IX(1), 91–97.
- Prayetno, Ghaffar, A., & Arifullah, M. (2023). Bias Sosio kultural dalam

- penafsiran Buya Hamka terhadap harta warisan. *EJEW: Educational Journal of the Emerging World*, 2(2), 256–275.
- Quraan.com. (n.d.). surat annisa ayat 11. ARTCLE.
- Ridwan, M. (2018). Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 161.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5079>
- Rini Rahman. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam awal abad 20. 20, 53–54.
- Rivki, Muhammad, backtiar, adam mukharil. (2019). Analisis data dan Pengecekan Data.
- Sejarah, P., & Islam, P. (2022). Adat Minangkabau. 1–10.
- Siti Hamidah, Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., & Budiono, S. P. S. R. (2021). Hukum Waris Islam.
- Surianto Benny. (2023). Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id>.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Yusrizal Syamsul. (2019). Hukum keluarga matrilineal Minangkabau dalam perspektif Maqashid syariah. 134.